

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengenai Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial di Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, pada tahun 2007 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Ibukota Negara atau DKI Jakarta menjadi kota yang nyaman, tertib, teratur, indah dan tentram. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 2007 sampai dengan sekarang dalam arti sudah 11 tahun. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum di Jakarta Barat dan bagaimana hambatan dan solusi pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum mengenai Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial di Jakarta Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Data – data yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian adalah *Pertama*, Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Jakarta Barat dapat dan sudah berjalan dengan cukup baik. Setelah dikeluarkan Perda tersebut, tingkat kenyamanan dan ketentraman terus meningkat setiap tahun. *Kedua*, Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta barat salah satunya tingkat kesadaran masyarakat namun pemerintah memberikan beberapa upaya atau solusi secara berkala dengan mensosialisasikan serta melakukan penyuluhan dari mulai tingkat kelurahan sampai dengan kota administratif kepada masyarakat ataupun pihak yang melanggar atau tempat rawan pelanggaran ketertiban umum. *Ketiga*, Pemerintah DKI Jakarta selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat paham dengan kesadarannya, untuk mematuhi Perda DKI Jakarta Ketertiban Umum.

Kata Kunci : *Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Tertib Lingkungan, Tertib Sosial, Jakarta Barat*